

Pemerintah dan OJK Lalai

KASUS penipuan sekitar 50 ribu calon jamaah umrah oleh biro perjalanan umrah PT First Travel (FT) menjadi pelajaran berharga. Terutama Kementerian Agama (Kemenag) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dua lembaga itu seharusnya bisa mencegah terjadinya kerugian warga akibat tawaran



O l e ' h

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK*

murah yang tidak rasional.

Sejak awal Kemenag dan OJK seharusnya bisa mendeteksi status badan usaha FT. Misalnya, FT ternyata merupakan perusahaan keluarga. Ciri-cirinya, pemilik FT adalah Andika Surachman (sekaligus direktur utama) dan istrinya, Anniesa Desvitasari Hasibuan (sekaligus direktur). Lalu, komisaris merangkap manajer keuangan dijabat adik Anniesa (Kiki Hasibuan) dan direktur operasional dipegang adik Andika yang bernama Rahmad.

Sungguh ironis, sebuah perusahaan keluarga diperbolehkan menghimpun dan mengelola dana masyarakat (berupa tabungan umrah) tanpa izin OJK. Apalagi, FT terlahir dari usaha biro perjalanan wisata di bawah bendera CV First Karya Utama (sejak 1 Juli 2009), lalu berubah menjadi PT dan mengelola tabungan umrah (sejak 2011).

Di sini bisnis FT di bidang travel bercampur dengan usaha pengelolaan dana jamaah walau hanya mengandalkan izin Kemenag bernomor D/723 Tahun 2016.

Kemudian, selain tak memenuhi asas-asas *good governance*, kepemilikan dan struktur organisasi FT ternyata tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Misalnya, FT hanya dimiliki dua orang (suami istri) yang merangkap sebagai direktur utama dan direktur. Padahal, pasal 35 UU 1/1974 tentang Perkawinan menganut asas harta suami adalah harta istri.

Artinya, suami tidak patut membuat perjanjian (mendirikan PT) dengan

istrinya, apalagi untuk mengelola dana masyarakat. Asas tersebut seharusnya menjadi salah satu syarat terbitnya akta pendirian FT plus pendaftarannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Jika notaris dan Kemenkum HAM konsisten dengan UU PT, FT seharusnya tidak lolos sebagai PT. Bandingkan dengan syarat pendirian perusahaan reksa dana

berbentuk perseroan serta bank yang proses pendiriannya sangat ketat. Khusus untuk bank, kepemilikan sahamnya diatur dan dibatasi Bank Indonesia (BI). Bahkan, ada proses *fit and proper test* untuk calon direksi dan komisaris.

Berdasar UU PT, pemilik tidak seharusnya merangkap sebagai direktur utama atau direktur (dewan direksi). Lebih aneh lagi, komisaris FT adalah adik Anniesa (Kiki) yang merangkap manajer keuangan. Padahal, menurut pasal 1 (6) UU PT, dewan komisaris berfungsi mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan perusahaan. Jadi, sangat diragukan, Kiki yang seorang adik bisa menjalankan tugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada kakaknya selaku dewan direksi.

Aneh pula jika posisi direktur operasional dijabat adik sang direktur utama. Artinya, perusahaan itu mirip usaha perorangan pemilik, bukan PT. Dalam usaha perorangan, pemilik bebas menempatkan anggota keluarganya dalam struktur perusahaan, termasuk jabatan rangkap. Jika berformat usaha perorangan tapi tampil di publik sebagai PT, FT tergolong perusahaan abal-abal.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Pemilik sekaligus pengelola FT kini sedang diproses hukum. Biarlah kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Kemenag, OJK, dan masyarakat. Waspadalah terhadap perusahaan yang status dan tata kelolanya tidak jelas. (*)

*) Dosen hukum bisnis FE UK Petra Surabaya